

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 54 TAHUN 2024

TENTANG

JADWAL PENERIMAAN PENGUSULAN NAMA CALON PENGGANTI SALAH
SATU PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI MALUKU UTARA DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, menyatakan dalam hal pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon meninggal dunia dalam jangka waktu sejak penetapan pasangan calon sampai dengan hari pemungutan suara, Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mengusulkan pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon pengganti paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara;

- b. bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 380.5/1484/UPTD-RSUD/BBG/X/2024 Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu Dinas Kesehatan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Bobong tanggal 12 Oktober 2024;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 205/PL.02.2-BA/82/2.2/2024 tentang Jadwal Penerimaan Pengusulan Nama Calon Pengganti Salah Satu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara dalam Pemilihan Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara telah melaksanakan Rapat Pleno dan menetapkan Jadwal Penerimaan Pengusulan Nama Calon Pengganti Salah Satu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara dalam Pemilihan Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tentang Jadwal Penerimaan Pengusulan Nama Pengganti Salah Satu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara dalam Pemilihan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil

Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1359 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara dalam Pemilihan Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara dalam Pemilihan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA TENTANG JADWAL PENERIMAAN PENGUSULAN NAMA CALON PENGGANTI SALAH SATU PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rincian Jadwal Penerimaan Pengusulan Nama Calon Pengganti Salah Satu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara dalam Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rincian Jadwal Penerimaan Pengusulan Nama Calon Pengganti Salah Satu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara dalam Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

berlaku terhadap Pasangan Calon atas nama SHERLY
TJOANDA dan H. SABIN SEHE, S.Ag., M.Pd.I.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 14 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

ttd.

MOHTAR ALTING

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum,
dan Sumber Daya Manusia



Padli Muhammad

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM PROVINSI MALUKU UTARA
 NOMOR 54 TAHUN 2024
 TENTANG JADWAL PENERIMAAN
 PENGUSULAN NAMA CALON
 PENGGANTI SALAH SATU
 PASANGAN CALON GUBERNUR DAN
 WAKIL GUBERNUR PROVINSI
 MALUKU UTARA DALAM PEMILIHAN
 TAHUN 2024

JADWAL PENERIMAAN PENGUSULAN NAMA CALON PENGGANTI DARI
 SALAH SATU PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Pengajuan Nama Calon Pengganti oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon Perseorangan kepada KPU Provinsi	Sabtu, 12 Oktober 2024	Jum'at, 18 Oktober 2024
2.	Pemeriksaan Kesehatan calon Pengganti	Jum'at 18 Oktober 2024	Minggu, 20 Oktober 2024
3.	Penelitian Dokumen syarat calon Pengganti oleh KPU Provinsi	Jum'at 18 Oktober 2024	Minggu, 20 Oktober 2024
4.	Pemberitahuan dan Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Provinsi	Minggu, 20 Oktober 2024	Minggu, 20 Oktober 2024
5.	Pengajuan Perbaikan Dokumen Administrasi Calon Pengganti oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon Perseorangan kepada KPU Provinsi	Senin, 21 Oktober 2024	Senin, 21 Oktober 2024
6.	Penelitian Dokumen Perbaikan syarat calon Pengganti oleh KPU Provinsi	Senin, 21 Oktober 2024	Selasa, 22 Oktober 2024
7.	Pemberitahuan dan Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Provinsi	Selasa, 22 Oktober 2024	Selasa, 22 Oktober 2024
8.	Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon	Selasa, 22 Oktober 2024	Rabu, 23 Oktober 2024

9.	Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon	Rabu, 23 Oktober 2024	Rabu, 23 Oktober 2024
10.	Penetapan Pasangan Calon	Rabu, 23 Oktober 2024	Rabu, 23 Oktober 2024

PROVINSI MALUKU UTARA DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA,

ttd.

MOHTAL ALTING

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum,
dan Sumber Daya Manusia



Fadli Muhammad